

## PEMERINTAH KABUPATEN KARO DINAS PENDIDIKAN

JALAN VETERAN NO. 54 Telp. (0628) 20412 KABANJAHE - 22111

## KEPUTUSAN

## KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KARO

Nomor: 420/5077/Ren.1/2016

Tentang IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA TAMAN KANAK-KANAK (TK) GBKP EKLESIA LIMANG

## KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KARO

Membaca

: Surat Ketua Yayasan Pendidikan Kristen Nomor: 04/YPK-TKEK/SK/I/2016, tanggal 12 Januari 2016 tentang permohonan Perpanjangan Izin Operasional Taman Kanak-kanakGBKP Eklesia Limang

Menimbang

bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota pada bagian Penjelasan butir 5.a. dinyatakan bahwa izin pendirian serta pencabutan izin satuan pendidikan dasar, satuan pendidikan menengah dan satuan/penyelenggara pendidikan nonformal merupakan urusan pemerintah daerah kabupaten/kota.

b. bahwa Pendirian TK GBKP Eklesia Limang yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Kristen memenuhi persyaratan:

c. bahwa dengan terpenuhinya persyaratan Perpanjangan pendirian sebagai satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada butir b, maka tidak ada halangan memberikan izin operasional penyelenggaraan pendidikan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Karo.

Mengingat

- : 1. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
  - 2. UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
  - 3. PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
  - 4. PP Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
  - 5. Keputusan Mendiknas Nomor 60/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
- 6. Perda Kabupaten Karo No. 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Karo.

MENETAPKAN:

: 1. Nama Sekolah

TAMAN KANAK-KANAK GBKP EKLESIA LIMANG

2. Alamat Sekolah

Desa Limang

3. Kecamatan

Tigabinanga

4. Kabupaten

Karo

5. Nama Yayasan

Yayasan Pendidikan Kristen

**MEMUTUSKAN** 

Alamat Yayasan

Desa Limang

Kedua

Pertama

: Sekolah tersebut tercatat pada Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Karo tahun pelajaran 2016/2017

Ketiga

: Sekolah tersebut di atas wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan.

2. Mengikuti petunjuk teknis tentang penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan penyelenggaraan administrasi sekolah

3. Memelihara mutu pendidikan sesuai kurikulum yang berlaku.

4. Mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan.

5. Menyampaikan laporan bulanan dan tahunan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Karo.

6. Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan Penyelenggara Sekolah atau Badan Swasta lain.

Keempat

- : 1. Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditetapkan, dan dapat diperpanjang kembali sesuai ketentuan yang
  - 2. Apabila ketentuan pada diktum ketiga tersebut di atas tidak diindahkan maka surat keputusan ini dinyatakan batal.

Kelima

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan

Ditetapkan di A MAD Pada tanggal Kabanjahe 03 001 IAS PENDIDIKA Ginting. S.Pd.MM na Tk.I 19600105 198103 1 006

Tembusan Kepada:

1. Bupati Karo

2. Dirjen Mendikdasmen Kementerian Pendidikan Nasional.

3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara

4. Kepala TK/SD Bidang Dikdas Dinas Pendidikan Kabupaten Karo